



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

NOMOR : r/k. 02.03/1.11/21/2019

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DI RSUP DR KARIADI SEMARANG

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pedoman bahwa setiap penelitian di RSUP Dr Kariadi harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin keselamatan pasien, perlu disusun Pedoman Penelitian;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Penelitian RSUP Dr Kariadi dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr Kariadi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr.Kariadi Semarang.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional KEPPKN Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR KARIADI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI
- KESATU :** Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.II/1705/2017 Tanggal 14 November 2017
- KEDUA :** Pedoman Penelitian RSUP Dr Kariadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pedoman Penelitian RSUP Dr Kariadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar dijadikan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan Penelitian di RSUP Dr Kariadi
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal : 02 JAN 2019

Direktur Utama

AGUS SURYANTO